



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 5 KLATAKAN**

**Jl. PB Sudirman Dsn Gundil Desa Klatakan Kec.Kendit
KABUPATEN SITUBONDO**

Email : info@sdn5klatakan.sch.id websites : sdn5klatakan.sch.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 5 KLATAKAN
NOMOR : 188.4/05/431.201.7.1.8.22/2019

TENTANG
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SD NEGERI 5 KLATAKAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA SD NEGERI 5 KLATAAN

- Menimbang : Bahwa guna pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD NEGERI 5 KLATAKAN Tahun Anggaran 2019, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD NEGERI 5 KLATAKAN.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2015 tentang tentang APBD 2016 ;
 13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;
 14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2016;
 15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 343/D.D3/KU/2017 tanggal 18 Januari 2017 Perihal Pembentukan Tim Bos 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Tim Manajemen BOS SD NEGERI 5 KLATAKAN Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD NEGERI 5 KLATAKAN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :

- a. Mengisi, mengirim dan men g-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan;
- c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
- e. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07);
- f. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan satuan pendidikan pada saat penerimaan rapor;
- g. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima;
- h. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
- i. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di satuan pendidikan untuk keperluan monitoring dan audit;
- j. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui [www. bos. kemdikbud.go. id](http://www.bos.kemdikbud.go.id);
- k. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;

1. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
- m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- n. Memasang spanduk di satuan pendidikan terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;
- o. Bagi satuan pendidikan negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/ Kota;
- p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7).

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendit
 Pada Tanggal : 22 Januari 2019

Kepala
 SD NEGERI 5 KLATAKAN



SRI RAHAYU, S.Pd.SD
 PEMBINA / IV a
 NIP. 19680816 199202 2 002

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo
2. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mlandingan
3. Sdr. Manajer BOS Kabupaten Situbondo
4. Sdr. Anggota Tim Manajemen BOS SD Negeri 5 Klatakan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala SD NEGERI 2 TRIBUNGAN
Tanggal : 22 Januari 2019
Nomor : 188.4/01/431.201.7.1.6.12/ 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SD NEGERI 2 TRIBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	PenanggungJawab	MISTARI, S.Pd.	Kepala Sekolah
2.	Anggota		
	2.1. Bendahara BOS Sekolah	Tri Sendi Adam Lukman Hakim, S.Pd.SD.	Guru
	2.2. Unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah	Supyadi	Wali Murid
	2.3. Penanggun jawab Pendataan	Akrapikun Jayatika, S.Pd	Guru/Operator

Kepala
SD NEGERI 2 TRIBUNGAN

MISTARI, S.Pd.
PEMBINA TK I / IV b
NIP. 19630421 198303 1 011